



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG**

Nomor SOP	B.619/BKKPN/OT.310/III/2026
Tgl Pembuatan	17 Maret 2026
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	-
Disahkan oleh	Kepala Balai PK Kupang,  Ditandatangani Secara Elektronik Imam Fauzi, S.S., M.Eng NIP.19750830 200502 1 001
Nama SOP	Pengusulan Uji Konsekuensi DIK

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
2. Memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan perundang-undangan pelayanan informasi publik
3. Memiliki kompetensi teknologi informasi
4. Memiliki kompetensi administrasi

Keterkaitan

1. SOP Permintaan Informasi Publik Online/Offline
2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/Perlengkapan

Alat pengolah data

Peringatan

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan mempengaruhi kualitas keterbukaan informasi publik

Pencatatan dan Pendataan

Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Penyusunan Usulan DIK	PPID Balai PK Kupang	Sekretariat PPID Balai PK Kupang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun dan mengidentifikasi usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi	<pre> graph TD Mulai([Mulai]) --> PPID_Kupang[PPID Balai PK Kupang] PPID_Kupang --> Diamond{ } Diamond -- Ya --> Berakhir([Berakhir]) Diamond -- Tidak --> Mulai </pre>			Memo PPID terkait pengumpulan dan identifikasi klasifikasi informasi publik	5 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang akan dilakukan uji konsekuensi	
2	Mereviu dan memberikan tanggapan atas usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi				Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK)	3 hari	Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah disetujui PPID Balai PK Kupang	
3	Menerima persetujuan PPID Balai PK Kupang dan menyampaikan usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi ke PPID DJPK				Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang telah disetujui PPID Balai PK Kupang	1 hari	Surat Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang akan dilakukan uji konsekuensi	